

PUTUSAN

NOMOR : 34/Pdt.G/2009/PTA.Yk.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA dalam persidangan majelis untuk mengadili perkara-perkara dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan, dalam perkara antara :

-----  
-----

TERGUGAT ASLI, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan LSM, bertempat tinggal di Klaten, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya HADI MAHMUD, S.H., M.H., Advokat/Penasehat Hukum, beralamat di PERUM Belangwetan No. 21 Klaten Utara, Klaten. Semula Tergugat sekarang PEMBANDING ;

-----  
M e l a w a n

PENGGUGAT ASLI, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan Dosen, bertempat tinggal di Bantul, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya SLAMET AGUS WIDAKDO, S.H., Advokat pada kantor Solidaritas Perempuan untuk

Hal. 1 dari 17 hal. Put.No.34/Pdt.G/2009/PTA.Yk.



Kemanusiaan dan Hak Asasi  
Manusia (SPEKHAM), beralamat  
di Griyan Baru No. 107, perum  
Dosen UNS Baturan, Colomadu,  
Karanganyar, Jawa tengah.  
Semula Penggugat sekarang  
TERBANDING ;

-----  
---

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

-----  
Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat  
yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

-----  
**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan  
yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bantul, tanggal 20  
Agustus 2009 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28  
Sya'ban 1430 Hijriyah Nomor 229/Pdt.G/2009/PA.Btl. yang  
amarnya berbunyi sebagai berikut :

-----  
**MENGADILI**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian;

-----  
--

2. Mejatuhkan talak satu bain sugra dari  
Tergugat (**TERGUGAT ASLI**) kepada Penggugat  
(**PENGGUGAT ASLI**);

-----  
3. Menetapkan seorang anak bernama ANAK,

Hal. 2 dari 17 hal. Put.No.34/Pdt.G/2009/PTA.Yk.



lahir tanggal 09 September 1998 berada dalam pemeliharaan Penggugat sampai anak tersebut berumur 12 (Dua belas) tahun (mumayyiz);

-----  
-----  
4. Menetapkan dan menghukum Tergugat wajib memberikan nafkah untuk seorang anak bernama ANAK sebesar RP.2.750.000,- (Dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan terhitung sejak perkara cerai gugat ini berkekuatan hukum tetap, sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) atau mampu hidup mandiri, dan selanjutnya nafkah tersebut diserahkan kepada Penggugat selama anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

-----  
-----  
5. Menetapkan harta-harta sebagaimana tersebut pada angka 14 A.1 sampai dengan 14 A.6 dan harta-harta tersebut pada angka 14 B.1 sampai dengan 14 B.4 dalam surat gugatan Penggugat adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

-----  
-----  
6. Menetapkan  $\frac{3}{4}$  dari harta bersama tersebut merupakan bagian Penggugat dan  $\frac{1}{4}$  bagian merupakan bagian Tergugat;

-----  
-----  
7. Menghukum pihak yang menguasai bagian pihak lainnya untuk menyerahkan bagian

Hal. 3 dari 17 hal. Put.No.34/Pdt.G/2009/PTA.Yk.



pihak lainnya sebesar bagiannya tersebut,  
atau jika tidak dapat dilaksanakan secara  
natura, maka masing-masing pihak berhak  
atas hasil lelang sesuai bagiannya  
tersebut;

-----  
-----  
8. Menolak dan tidak menerima gugatan  
Penggugat selebihnya;

-----  
9. Membebaskan kepada Penggugat untuk  
membayar biaya perkara yang sampai  
sekarang dihitung sebesar Rp.201.000,-  
(Dua ratus satu ribu rupiah);  
-----

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh  
Panitera Pengadilan Agama Bantul, bahwa TERGUGAT ASLI  
semula Tergugat sekarang Pemanding pada tanggal 23  
Agustus 2009 telah mengajukan permohonan banding atas  
putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor  
229/PDt.G/2009/PA.Btl, tanggal 20 Agustus 2009 M.  
bertepatan tanggal 28 Sya'ban 1430 H. permohonan banding  
tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya.

-----  
-----  
Telah membaca dan memperhatikan memori banding  
yang diajukan oleh Pemanding, dan kontra memori banding  
yang diajukan oleh Terbanding dan bahwa memori banding  
dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan  
kepada pihak lawannya;

-----  
-----  
**TENTANG HUKUMNYA**

Hal. 4 dari 17 hal. Put.No.34/Pdt.G/2009/PTA.Yk.



Menimbang bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara- cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang- undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa Pemanding dalam memori bandingnya telah mengajukan keberatan- keberatan atas putusan Hakim Pertama yang pada pokoknya :

1. Hakim pertama telah keliru dalam menyimpulkan telah adanya perselisihan antara Pemanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat tetapi tidak harus dibuktikan ;  
-----

2. Adanya kesimpangsiuran kedudukan saksi SAKSI II PENGGUGAT, yang dikatakan sebagai mantan tetangga Penggugat ;  
-----

3. Telah terjadi kekeliruan dalam penetapan bagian harta bersama yang sewajarnya harta gono- gini dibagi dua ;  
-----

4. Sangat tidak masuk akal apabila Pemanding/Tergugat harus memberikan nafkah kepada seorang anak Rp 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan ;  
-----

5. Bahwa saksi- saksi yang diajukan Terbanding/Penggugat tidak mendukung dalil- dalil gugatan Terbanding/Penggugat ;  
-----

Hal. 5 dari 17 hal. Put.No.34/Pdt.G/2009/PTA.Yk.



---

Menimbang, bahwa atas keberatan- keberatan  
Pembanding/Tergugat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi  
Agama Yogyakarta akan memberikan pertimbangan sendiri  
sebagai berikut ;

-----  
-----  
Add 1. Hakim Pertama memang telah berlebihan  
dalam mengungkapkan kalimat “tidak perlu dibuktikan”  
karena fakta perpisahan Penggugat/Terbanding dengan  
Tergugat/Pembanding selama 1 (satu) tahun, dan  
keterangan saksi- saksi di persidangan di bawah sumpah  
telah dapat menjadi qorinah (persangkaan) adanya  
perselisihan terus menerus antara Tergugat/Pembanding  
dengan Penggugat/ Terbanding, sehingga telah terdapat  
alasan bagi Penggugat/Terbanding untuk diputuskan ikatan  
perkawinannya dengan Tergugat/Pembanding dan oleh  
karenanya keberatan Pembanding/Tergugat harus ditolak ;

-----  
Add 2. Saksi yang dimaksud Tergugat/Pembanding  
adalah orang yang bekerja sebagai atasan  
Tergugat/Pembanding yang layak diduga sangat mengenal  
Tergugat/Pembanding sehingga keterangannya di bawah  
sumpah mengenai keadaan rumah tangga  
Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding layak  
diterima sebagai ungkapan fakta rumah tangga  
Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/ Pembanding.  
Karenanya keberatan Pembanding/Tergugat patut  
dikesampingkan ; ---

Add 3. Pada dasarnya janda dan duda karena  
perceraian berhak mendapat seperdua dari harta bersama,  
namun dari pengakuan saksi yang keberatan untuk  
membiayai kehidupan anaknya sebagaimana dituntut oleh  
Penggugat/Terbanding dan berdasarkan penghasilan sehari-



hari Tergugat/Pembanding sebagaimana diterangkan oleh Saksi SAKSI II PENGGUGAT, selaku pimpinan dimana Tergugat/ Pembanding bekerja, dan peran Tergugat/Pembanding dalam pengadaan harta bersama sebagaimana kesaksian saksi SAKSI I PENGGUGAT yang menerangkan bahwa atas nafkah kepada Penggugat/Terbanding, Tergugat/Pembanding mengatakan “nguyahi banyu segoro” yang dapat diartikan sebagai tidak perlu dan sia-sia, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta memandang adil dan layak apabila terhadap harta bersama Tergugat/Pembanding berhak mendapatkan seperempat bagian harta bersama dan Penggugat/Terbanding berhak memperoleh tiga perempat bagian dari harta bersama ;

-----  
Add 4. Terhadap keberatan Pembanding/Tergugat untuk memberikan nafkah anak yang harus dibayar Tergugat/Pembanding kepada seorang anak Rp 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan, berdasar keterangan saksi SAKSI II PENGGUGAT, selaku pimpinan usaha dimana Tergugat/ Pembanding bekerja, yang pada pokoknya menerangkan bahwa gaji terakhir yang diketahui saksi dan diterima Tergugat/Pembanding adalah sebesar Rp 1.500.000, - (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta memandang layak dan adil apabila Tergugat/Pembanding dihukum untuk membiayai seorang anaknya yang diasuh Penggugat/Terbanding sekurang-kurang sebesarnya Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sampai anak menjadi dewasa, maka keberatan Tergugat/Pembanding dapat diterima sehingga oleh karenanya amar putusan Hakim pertama sepanjang mengenai nafkah anak yang harus dibayar oleh Tergugat/Pembanding lewat Penggugat/ Terbanding haruslah diperbaiki ;

Hal. 7 dari 17 hal. Put.No.34/Pdt.G/2009/PTA.Yk.



-----  
-----  
Add. 5. Menimbang, bahwa dalam memeriksa perkara ini Hakim Pertama telah memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2 ) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 76 Undang- undang nomor 1 tahun 1989 yang terakhir telah diubah dengan Undang- undang nomor 50 tahun 2009, sehingga oleh karenanya keberatan Tergugat/Pembanding tidak dapat diterima.;

-----  
Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding selain memohon agar perkawinannya dengan Tergugat/Pembanding diputuskan juga memohon agar harta kekayaan yang diperolehnya bersama Tergugat/Pembanding selama keduanya terikat perkawinan supaya ditetapkan sebagai harta bersama dan ditetapkan untuk diberikan kepada anak-anak, atas permohonan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta akan memberikan pertimbangan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding membenarkan dan tidak menyangkal adanya harta kekayaan sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat/ Terbanding dalam surat gugatannya, oleh karena harta benda tersebut diperoleh sesudah Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding terikat perkawinan maka dapat ditetapkan sebagai harta bersama milik Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, sehingga penetapan objek harta bersama sebagaimana tertancum dalam amar putusan hakim pertama dapat dikuatkan, namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta perlu untuk menyempurnakan redaksinya ; ---

Menimbang, bahwa pemberian dari seseorang kepada pihak lain dikualifikasikan sebagai perbuatan hibah, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta berpendapat bahwa hibah hanya dapat dilakukan oleh





pemilik harta, dilakukan dengan sukarela, objek hibah jelas adanya, dan penerima hibah adalah mukallaf atau berada di bawah perwalian seorang yang cakap melakukan perbuatan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan sabda Nabi Muhammad s.a.w. , (hadits riwayat : Ibnu Majah) yang berbunyi :

أنت ومالك لأبيك

Artinya : **kamu dan harta kekayaanmu adalah milik orang tuamu ;**

dapat disimpulkan bahwa harta kekayaan yang akan diberikan oleh orang tua kepada anak akan tetap menjadi milik orang tuanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena harta yang akan dijadikan objek hibah oleh Penggugat/Terbanding masih bergabung dengan harta milik Tergugat/Pembanding dan Tergugat/Pembanding tidak merelakan dan tidak sepakat memberikan harta yang menjadi miliknya untuk diberikan kepada anaknya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta berpendapat bahwa hibah dari Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding kepada anaknya tidak dapat dilakukan, sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat/Terbanding agar harta bersama yang diperolehnya bersama Tergugat/Pembanding untuk dihibahkan kepada anak-anak Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima, dan oleh karenanya pula maka putusan Pengadilan Agama dalam perkara ini haruslah diperbaiki ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah

Hal. 9 dari 17 hal. Put.No.34/Pdt.G/2009/PTA.Yk.



dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat /Terbanding dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding /Tergugat ;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

**MENGADILI :**

Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding/ Tergugat dapat diterima ;

Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 299/Pdt.G/2009/PA.Smn tanggal 20 Agustus 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1430 Hijriyah,. yang dimohonkan banding, dan mengadili sendiri, memutuskan ;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat/Terbanding untuk sebagian; -----
2. Menetapkan jatuh talak satu bain sughra dari Tergugat (**TERGUGAT ASLI**) atas Penggugat (**PENGGUGAT ASLI**); -----
3. Menetapkan Penggugat/Terbanding sebagai *haadhinah* atas seorang anak bernama ANAK, lahir tanggal 09 September 1998 sampai anak tersebut berumur 12 (dua belas) tahun (mumayyiz); -----
4. Menghukum Tergugat/Pemanding untuk membayar kepada Penggugat/ Terbanding nafkah untuk seorang anak

Hal. 10 dari 17 hal. Put.No.34/Pdt.G/2009/PTA.Yk.



bernama ANAK yang berada dalam asuhan Penggugat/Terbanding berupa uang tunai sebesar RP.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) atau mampu hidup mandiri ;

5. Menetapkan bahwa harta kekayaan berupa :

a. Benda tidak bergerak :

1. Tanah Pertanian, Sertifikat Hak Milik Nomor.1132, SU tanggal 21 Februari 2008 Nomor.00326 / 2008 luas  $\pm$  1.587 m<sup>2</sup>, terletak di Desa Keprabon, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten atas nama PENGUGAT ASLI., dengan batas-batas, sebelah :

Timur : Sawah Iman Diwiryo;

Selatan : Parit, jalan;

Barat : Sawah Suratiyem;

Utara : Lungguh Kadus II;

2. Tanah Pertanian, Sertifikat Hak Milik Nomor.1133, SU tanggal 21 Februari 2008 Nomor.00325 / 2008 luas  $\pm$  1.52487 m<sup>2</sup>, terletak di Desa Keprabon, Kecamatan

Hal. 11 dari 17 hal. Put.No.34/Pdt.G/2009/PTA.Yk.



Polanharjo, Kabupaten Klaten atas nama  
PENGGUGAT ASLI., dengan batas- batas,  
sebelah :

Timur : Sawah Iman Diwiryo;

-----  
---

Selatan : Parit, jalan;

-----  
-----

Barat : Sawah Suratiyem;

-----  
-----

Utara : Sungai;

-----  
-----

3. Tanah Hak Milik Nomor.07435, SU tanggal 12  
Januari 2005 Nomor.03436 / Bangunharjo di Dusun  
Semail, Bangunharjo, Sewon, Bantul, luas ± 265  
m<sup>2</sup>, atas nama PENGGUGAT ASLI (berdasarkan Akta  
Jual Beli tanggal 09 Nopember 2004 Nomor.210/2004  
PPAT MAGDAWATI, S.H.), dengan batas- batas,  
sebelah : -----

Timur : Tanah Siti Muslikah;

-----  
-----

Selatan : Sawah Sudarman;

-----  
-----

Barat : Tanah Husni Amrianto;

-----  
-----

Utara : Jalan;

-----  
-----

4. Tanah Pekarangan dan. rumah diatasnya SHM

Hal. 12 dari 17 hal. Put.No.34/Pdt.G/2009/PTA.Yk.



Nomor.01797 GS, tanggal 22 Oktober 1997  
Nomor.09639 / 1997, luas  $\pm$  145 m<sup>2</sup>, terletak di  
Dusun Sekarsuli, Desa Sendangtirto, Kecamatan  
Berbah, Kabupaten Sleman atas nama PENGGUGAT ASLI  
(berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 24 Nopember  
2005 Nomor.955 PPAT WINAHYU ERWININGSIH, SH.),  
dengan batas- batas, sebelah :

-----  
-----  
Timur : Jalan;  
-----  
-----

Selatan : Pekarangan Samijan;  
-----  
-----

Barat : Pekarangan Sudi Sutasno;  
-----  
-----

Utara : Pekarangan Sumarji;  
-----  
-----

5Tanah pekarangan SHM Nomor 16095 SU tanggal 20  
Maret 2004 Nomor 02985/Bangunjiwo/2004 terletak  
di desa Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten  
Bantul, luas  $\pm$  102 m<sup>2</sup> atas nama PENGGUGAT ASLI ;  
-----  
-----

6Tanah pekarangan SHM Nomor 16096 SU tanggal 20  
Maret 2004 Nomor 02986/Bangunjiwo/2004 terletak  
di desa Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten  
Bantul, luas  $\pm$  105 m<sup>2</sup> atas nama PENGGUGAT ASLI;  
-----  
-----

b. Benda Bergerak, berupa :  
-----  
-----

Hal. 13 dari 17 hal. Put.No.34/Pdt.G/2009/PTA.Yk.



-----  
1. Sebuah Mobil Kijang dengan Nomor Polisi AB 1781 Z atas nama PENGGUGAT ASLI.;

-----  
-----  
2. Sebuah Sepeda Motor Legenda dengan Nomor Polisi AD 4802 EV atas nama PENGGUGAT ASLI.;

-----  
-----  
3. Sebuah Sepeda motor Supra Fit warna metalik atas nama TERGUGAT ASLI ;

-----  
-----  
4. Rumah seisinya :

-----  
-----  
- Kulkas 1 pintu warna metalik, merk national;

-----  
-----  
- TV 29 inci merk Samsung;

-----  
-----  
- Meja makan kayu jati 1 set;

-----  
-----  
- Kursi jati risban (besar);

-----  
-----  
- Rak buku kayu 5 buah;

-----  
-----  
- Tempat tidur jati besar 2m X 1,8m;

Hal. 14 dari 17 hal. Put.No.34/Pdt.G/2009/PTA.Yk.



-----  
- 1 buah sofa;

-----  
-----; adalah harta bersama milik  
Penggugat/Terbanding dan Tergugat/ Pembanding ;  
-----

6. Menetapkan Penggugat/Terbanding berhak memiliki  $\frac{3}{4}$   
( tiga perempat) bagian dari harta bersama  
sebagaimana tersebut pada amar tersebut di atas dan  
Tergugat/Pembanding berhak memiliki  $\frac{1}{4}$  (seperempat)  
bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut pada  
amar tersebut di atas ; -----

7. Menghukum Tergugat/Pembanding dan  
Penggugat/Terbanding supaya membagi harga bersama  
sebagai mana tersebut pada amar (5) dan apabila  
tidak dapat dibagi secara natura supaya menjualnya  
secara lelang di muka umum dan menyerahkan hasilnya  
kepada masing- masing yang berhak menerima dengan  
perbandingan sebagaimana disebut pada amar nomor (6)  
; -----

8. Tidak menerima gugatan Penggugat/Terbanding selain  
dan selebihnya; -----

9. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya  
perkara pada tingkat pertama sebesar Rp.201.000,-  
(Dua ratus satu ribu rupiah) ;  
-----

Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya  
yang timbul dalam perkara ini pada tingkat banding  
sebesar Rp. 61.000,- (enam puluh satu ribu rupiah).  
-----  
-----

Demikian diputuskan pada hari KAMIS, tanggal 19

Hal. 15 dari 17 hal. Put.No.34/Pdt.G/2009/PTA.Yk.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Dzulhijjah 1430 Hijriyah, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta oleh kami Drs. H. AGUS SALIM, SH, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. JALAL AROMI, S.H., dan Drs. J. THANTHOWIE GHANIE, S.H., M.H. masing- masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 34/Pdt.G/2009/PTA.Yk., tanggal 14 Oktober 2009, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota, serta HELMI ASHARI, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding;

-----  
Ketua Majelis,

T t d

Drs. H. AGUS SALIM, SH, MH

Hakim Anggota :

T t d

T t d

Drs. H. JALAL AROMI, S.H.  
THANTHOWIE GHANIE, S.H., M.H.

Drs. J.

Panitera Pengganti,

T t d

HELMI ASHARI, S.H..

Hal. 16 dari 17 hal. Put.No.34/Pdt.G/2009/PTA.Yk.





**Direktor**  
**putusan.mal**

Salinan yang sama bunyinya  
oleh :

**epublik Indonesia**

PANI TERA PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA

Rincian biaya :  
Dra. Hj. SITI MARYAM  
1. Biaya Pencatatan : Rp. 50.000,-  
2. Biaya Materai : Rp. 6.000,-  
3. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-  
Jumlah : Rp. 61.000,-  
(enam puluh satu ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 hal. Put.No.34/Pdt.G/2009/PTA.Yk.